



UNIVERSITAS INDONESIA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 2198/SK/R/UI/2013

TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi Universitas Indonesia menuju universitas riset, program pendidikan akademik jenjang sarjana merupakan dasar dalam pengembangan ilmu dan teknologi guna menghasilkan penelitian yang unggul dalam lingkup nasional serta mendapat pengakuan internasional;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan program pendidikan akademik jenjang sarjana diperlukan pedoman penyelenggaraan Program Sarjana di Universitas Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana Universitas Indonesia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;

10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non-Reguler di Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
13. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan, dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal_37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 007/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pengembangan Kepribadian dan Keterampilan Berperilaku bagi Mahasiswa Universitas Indonesia;
17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2013 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Indonesia;
18. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
20. Keputusan Rektor Universitas Nomor 292/SK/R/UI/2009 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Akademik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA DI UNIVERSITAS INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Universitas adalah Universitas Indonesia;
- (2) Rektor adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Universitas;
- (3) Fakultas atau nama lain yang sejenis adalah penyelenggara kegiatan akademik Universitas Indonesia dalam disiplin ilmu tertentu;

- (4) Dekan adalah pemimpin Fakultas dalam lingkungan Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Fakultas;
- (5) Departemen atau Bagian atau Kelompok Keilmuan adalah pengelola sumber daya akademik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelaksanaan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam berbagai atau satu cabang ilmu, teknologi, seni, dan budaya;
- (6) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
- (7) Rumpun Ilmu Pengetahuan merupakan kumpulan sejumlah pohon, cabang, ranting ilmu pengetahuan yang disusun secara sistematis;
- (8) Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi Program Sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan-pengembangan cabang ilmu pengetahuan teknologi, seni, dan budaya;
- (9) Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya melalui penalaran ilmiah;
- (10) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan program pendidikan tertentu;
- (11) Kompetensi adalah kemampuan bersikap, berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki oleh mahasiswa;
- (12) Mata Kuliah Wajib merupakan mata kuliah yang harus dicakup dalam suatu Program Studi yang dirumuskan untuk mencapai kompetensi utama Program Studi yang bersangkutan;
- (13) Mata Kuliah Wajib Universitas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib semua Program Studi Program Sarjana Universitas;
- (14) Mata Kuliah Wajib Rumpun Ilmu adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap Kurikulum Wajib Program Studi sebagai penciri dari kompetensi rumpun ilmu;
- (15) Mata Kuliah Wajib Fakultas adalah mata kuliah yang wajib ada pada setiap kurikulum wajib pada semua Program Studi Program Sarjana di Fakultas tersebut;
- (16) Mata Kuliah Peminatan adalah paket mata kuliah pilihan yang berasal dari Program Studinya untuk mencapai kompetensi pendukung pada Program Studi yang bersangkutan;
- (17) Mata Kuliah Pilihan adalah mata kuliah yang dipilih mahasiswa dari mata kuliah di luar Program Studinya untuk memperluas wawasan dan sekaligus memenuhi persyaratan beban minimal suatu jenjang pendidikan;
- (18) Pengembangan Kepribadian adalah komponen Mata Kuliah Wajib Universitas untuk membantu mahasiswa dalam memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar keagamaan dan kebudayaan, rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam menguasai, menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dimilikinya dengan rasa tanggung jawab sehingga dapat diterapkan sepanjang hayat;
- (19) Keterampilan Berperilaku (*Soft Skills*) adalah sekumpulan keterampilan yang membantu mahasiswa menumbuhkembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif sistemik dan ilmiah, berwawasan luas, etis, estetis, memiliki apresiasi, kepekaan dan empati sosial, bersikap demokratis, berkeadaban dan menjunjung tinggi nilai kehidupan, memiliki kepedulian terhadap pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup, mempunyai wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya serta dapat ikut berperan mencari pemecahan masalah sosial, budaya dan lingkungan hidup secara arif yang dalam interaksi dengan sesama di tengah masyarakat akan mengaktualisasikan kepribadian, sikap, kecakapan berbahasa, kebiasaan pribadi, dan optimisme yang dimiliki manusia dengan kadar yang spesifik;

- (20) Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat (*Fast-Track*) adalah program pendidikan yang diselenggarakan Universitas untuk mempercepat peserta didik yang memiliki kemampuan akademik yang sangat baik agar dapat menyelesaikan studinya di Program Sarjana dan Program Magister dalam waktu 10 (sepuluh) semester;
- (21) Pendidikan Jarak Jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi, dan media lain serta menggunakan sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- (22) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan sedang mengikuti Program Sarjana yang diselenggarakan oleh Universitas;
- (23) Status Akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di Universitas;
- (24) Registrasi Administrasi adalah pembayaran biaya pendidikan sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Universitas;
- (25) Registrasi Akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian, dan pengesahan mata kuliah pada Isian Rencana Studi (IRS) melalui sistem informasi akademik;
- (26) Isian Rencana Studi (IRS) adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik;
- (27) Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan Satuan Kredit Semester (sks) untuk menyatakan beban studi peserta didik, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program;
- (28) Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan;
- (29) Semester Pendek adalah semester yang bersifat opsional yang dapat diselenggarakan antara semester genap dan semester gasal tahun akademik berikutnya;
- (30) Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat sks adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester;
- (31) Satu sks adalah kegiatan belajar per minggu setara dengan 50 (lima puluh) menit perkuliahan atau 100 (seratus) menit praktikum, atau 200 (dua ratus) menit kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh 50 -- 100 menit kegiatan terstruktur dan 50 -- 100 menit kegiatan mandiri;
- (32) Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester (sks) yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar;
- (33) Masa Studi adalah batas masa untuk menyelesaikan beban studi dalam mengikuti proses pendidikan pada Program Studinya;
- (34) Indeks Prestasi (IP) adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa;
- (35) Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar;
- (36) Evaluasi Akhir Studi adalah suatu proses penilaian prestasi peserta didik untuk menentukan kelulusannya pada suatu Program Studi;
- (37) Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak-banyaknya dua semester;
- (38) Putus Studi adalah suatu kondisi seorang peserta didik yang berdasarkan evaluasi fakultas dinyatakan tidak dapat melanjutkan studinya karena alasan akademik;
- (39) Pembimbing Akademik (PA) adalah dosen yang ditunjuk oleh Fakultas untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam menyusun rencana studi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswanya;

- (40) Transfer Kredit adalah pengakuan terhadap sejumlah beban studi (sks) yang telah diperoleh seorang mahasiswa pada suatu perguruan tinggi setelah proses evaluasi oleh Tim Transfer Kredit pada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas;
- (41) Tim Transfer Kredit adalah tim yang dibentuk oleh Dekan untuk menilai kelayakan usulan transfer kredit;
- (42) Rapat Penetapan Kelulusan adalah rapat di tingkat Fakultas/Program Pascasarjana/Program Vokasi untuk menetapkan kelulusan seorang mahasiswa yang telah memenuhi seluruh persyaratan kurikulum Program Studi;
- (43) Tugas Akhir adalah suatu bentuk karya ilmiah berupa skripsi maupun bentuk tugas akhir lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang menjadi salah satu syarat kelulusan seorang mahasiswa yang ditetapkan berdasarkan sebuah kurikulum Program Studi.

BAB II TUJUAN PENDIDIKAN

Pasal 2

Program Sarjana bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi intelektual dan ilmuwan yang beretika, berbudaya, kompeten dan mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.

Pasal 3

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi sesuai dengan Jenjang 6 (enam) dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia:

- a. Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dengan memanfaatkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni dalam penyelesaian masalah dan mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- b. Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- c. Mampu mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
- d. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Pasal 4

Program Sarjana diarahkan untuk menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama sesuai dengan profil Program Studinya masing-masing dan memiliki keterampilan berperilaku.

BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM SARJANA

Pasal 5

- (1) Program Sarjana diselenggarakan oleh Fakultas dalam bentuk Program Studi yang penyelenggaraannya harus:
 - a. mempunyai izin penyelenggaraan Program Studi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - b. memenuhi baku mutu menurut Sistem Penjaminan Mutu Akademik;
 - c. mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Program Studi wajib terakreditasi;
- (3) Bagi Program Studi baru, maksimal dalam 3 (tiga) tahun harus terakreditasi walaupun belum mempunyai lulusan;
- (4) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Internasional;
- (5) Program Sarjana Kelas Paralel, Kelas Ekstensi, dan Kelas Internasional hanya dapat diselenggarakan pada Program Studi yang menyelenggarakan Program Sarjana Kelas Reguler yang telah terakreditasi;
- (6) Program Sarjana dapat diselenggarakan dalam bentuk pendidikan jarak jauh (*distance learning*) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Program Sarjana tidak dibenarkan diselenggarakan dengan cara pembelajaran kelas jauh;
- (8) Penyelenggaraan Program Sarjana dibagi dalam 2 (dua) semester, yang ditetapkan dalam kalender akademik Universitas setiap tahunnya;
- (9) Semester pendek dapat diselenggarakan jika diperlukan;
- (10) Pembukaan, penutupan, penggabungan, dan penggantian nama Program Studi mengikuti ketentuan yang berlaku;

Pasal 6

- (1) Kelas Reguler adalah Program Sarjana yang diutamakan untuk mendidik lulusan-baru (*fresh graduate*) Sekolah Menengah Tingkat Atas;
- (2) Kelas Paralel dan Kelas Ekstensi adalah Program Sarjana yang diselenggarakan dengan tujuan untuk memperluas akses terhadap pendidikan tinggi di Universitas dan untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat;
- (3) Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi harus menggunakan kurikulum dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang sama;
- (4) Bahasa pengantar utama pada Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Ekstensi adalah Bahasa Indonesia.

Pasal 7

- (1) Kelas Internasional adalah Program Sarjana yang diselenggarakan dengan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar;
- (2) Kelas Internasional dapat diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas dan/atau bekerjasama dengan universitas mitra di luar negeri yang memiliki reputasi internasional dan terakreditasi di negaranya;
- (3) Kelas Internasional yang diselenggarakan sepenuhnya oleh Universitas memberikan gelar tunggal dari Universitas;

- (4) Kelas Internasional yang diselenggarakan berdasarkan kerjasama dengan universitas mitra di luar negeri memberikan gelar ganda dari Universitas dan universitas mitra di luar negeri;
- (5) Setiap kerja sama dengan universitas mitra di luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Senat Akademik Fakultas;
- (6) Kelas Internasional, baik yang memberikan gelar tunggal maupun gelar ganda, harus menggunakan kurikulum paling sedikit 50 (lima puluh) persen yang sama dengan Kelas Reguler dan menghasilkan lulusan dengan kompetensi utama yang sama;
- (7) Jumlah peserta Kelas Internasional tidak boleh lebih besar daripada jumlah peserta Program Sarjana Kelas Reguler.

BAB IV PENERIMAAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA

Pasal 8

- (1) Seleksi penerimaan calon mahasiswa Program Sarjana dilakukan dengan sistem seleksi yang diakui oleh Universitas;
- (2) Sistem seleksi tersebut pada ayat (1) dapat berbentuk ujian tulis atau cara seleksi lain yang ditetapkan oleh Universitas;
- (3) Seleksi mahasiswa baru dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas.

Pasal 9

Calon mahasiswa Program Sarjana yang dapat mendaftar untuk mengikuti proses seleksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memperoleh izin belajar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan menguasai bahasa pengantar yang digunakan di dalam kelas;
- b. Lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara, termasuk Program Belajar Mandiri di Rumah (*Home Schooling*) dan Program Kelompok Belajar Masyarakat yang dibuktikan dengan ijazah Paket C, baik dari dalam maupun luar negeri yang diakui oleh Universitas;
- c. Kesehatan sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Program Studi yang dipilih.

Pasal 10

- (1) Calon mahasiswa Kelas Reguler dan Kelas Internasional adalah lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara yang usia ijazahnya tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
- (2) Kelas Paralel menerima lulusan Sekolah Menengah Tingkat Atas/Kejuruan atau yang setara atau yang telah memiliki ijazah Diploma 3 dari bidang ilmu yang terkait;
- (3) Kelas Ekstensi dapat menerima lulusan Diploma 3 atau Diploma 4 atau telah memiliki ijazah Sarjana dalam bidang ilmu lain.

Pasal 11

- (1) Jumlah mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap Program Studi sesuai dengan daya tampung Program Studi yang bersangkutan;

- (2) Jumlah mahasiswa Kelas Reguler yang diterima minimal 50 (lima puluh) persen dari keseluruhan daya tampung Program Studi;
- (3) Rektor menetapkan daya tampung pada setiap Program Studi yang diusulkan oleh Dekan dengan memperhatikan kemampuan sarana, prasarana, dan sumber daya manusia yang dimiliki;
- (4) Penggunaan sarana dan prasarana serta sumber daya yang dimiliki diatur oleh Dekan dengan mempertimbangkan pemanfaatan bersama, baik untuk pemanfaatan oleh internal Fakultas maupun oleh Universitas secara keseluruhan;
- (5) Universitas hanya dapat mengizinkan penerimaan mahasiswa baru pada Program Studi yang memiliki izin penyelenggaraan dan akreditasinya masih berlaku.

Pasal 12

- (1) Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi harus melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik pada semester yang bersangkutan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Universitas;
- (2) Mereka yang tidak melakukan registrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Universitas dianggap mengundurkan diri;
- (3) Peserta yang sudah dinyatakan lulus seleksi tidak dapat menunda kuliah;
- (4) Tata cara penerimaan dan biaya pendidikan Program Sarjana diatur melalui keputusan Rektor.

Pasal 13

- (1) Mahasiswa Program Sarjana tidak diperkenankan terdaftar pada dua atau lebih Program Studi Kelas Reguler;
- (2) Apabila seorang mahasiswa diketahui terdaftar pada lebih dari satu Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Direktur Pendidikan akan mengirimkan surat teguran kepada yang bersangkutan untuk segera menentukan Program Studi pilihannya dengan tembusan kepada Dekan;
- (3) Pemberitahuan tertulis tentang pilihan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas disampaikan oleh mahasiswa kepada Dekan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak surat teguran tertulis dari Direktur Pendidikan diterbitkan;
- (4) Apabila pilihan Program Studi tidak disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan, pihak Universitas yang akan menentukan pilihan Program Studi bagi mahasiswa tersebut;
- (5) Universitas akan menerbitkan SK Rektor tentang Pengunduran Diri dan Penentuan Pilihan.

BAB V BEBAN STUDI DAN MASA STUDI

Pasal 14

- (1) Beban Studi Program Sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk tugas akhir;
- (2) Mahasiswa dapat mengambil lebih dari ketentuan pada ayat (1) dengan batas maksimal 160 (seratus enam puluh) sks;

- (3) Sebagian beban studi sebagaimana diatur dalam ayat (1), baik mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, dapat diperoleh di perguruan tinggi lain melalui mekanisme transfer kredit;
- (4) Beban Studi tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 4 -- 6 sks.

Pasal 15

- (1) Masa Studi Kelas Reguler, Kelas Paralel dan Kelas Internasional dirancang untuk 8 (delapan) semester namun dapat ditempuh minimal dalam 7 (tujuh) semester atau maksimal dalam 12 (dua belas) semester;
- (2) Mahasiswa yang memperoleh transfer kredit dapat menyelesaikan studi dalam waktu minimal 4 (empat) semester;
- (3) Masa Studi Kelas Internasional dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) semester apabila terjadi penundaan akibat proses imigrasi dan/atau ketidaksinkronan kalender akademik antara Universitas dengan perguruan tinggi mitra di luar negeri;
- (4) Perpanjangan masa studi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi yang didukung dengan bukti tertulis untuk ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (5) Masa Studi Kelas Ekstensi dirancang untuk 10 (sepuluh) semester namun dapat ditempuh minimal dalam 5 (lima) semester atau maksimal dalam 16 (enam belas) semester.

Pasal 16

- (1) Mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel dan Kelas Internasional dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat;
- (2) Untuk mengikuti Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat, mahasiswa harus sudah memperoleh 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK minimal 3,20 (tiga koma dua puluh) pada akhir semester keenam;
- (3) Masa Studi Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah 10 (sepuluh) semester;
- (4) Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat dapat ditempuh dalam waktu selama-lamanya 12 (dua belas) semester;
- (5) Beban Studi pada kurikulum Program Pendidikan Sarjana-Magister Jalur Cepat adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk program Sarjana adalah 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk 16 -- 22 sks di antaranya merupakan mata kuliah pilihan yang diambil dari mata kuliah kompetensi utama Program Magister;
 - b. Untuk program Magister adalah 40 -- 44 sks termasuk 16 -- 22 sks merupakan mata kuliah yang dimaksud dalam ayat (5) butir a. yang diakui melalui transfer kredit.
- (6) Apabila tidak dapat menyelesaikan Program Sarjana dalam 8 (delapan) semester, maka mahasiswa dinyatakan batal mengikuti Program Sarjana-Magister Jalur Cepat, sehingga mata kuliah Program Magister yang telah diambil hanya dianggap sebagai mata kuliah pilihan pada Program Sarjana dan tidak dapat diakui pada waktu melanjutkan ke Program Magister.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 17

- (1) Kurikulum Program Sarjana dirancang untuk mencapai kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4, serta kompetensi pendukung dan kompetensi lain, termasuk pengembangan kepribadian dan keterampilan berperilaku (*Soft Skills*);
- (2) Kurikulum Program Sarjana dilaksanakan berbasis kompetensi;
- (3) Kurikulum dievaluasi secara teratur dalam kurun waktu 4 -- 6 tahun oleh Senat Akademik Fakultas.

Pasal 18

- (1) Struktur Kurikulum Program Studi pada Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib; dan
 - b. Mata Kuliah Pilihan.
- (2) Mata Kuliah Wajib terdiri atas:
 - a. Mata Kuliah Wajib Universitas;
 - b. Mata Kuliah Wajib Rumpun Ilmu;
 - c. Mata Kuliah Wajib Fakultas;
 - d. Mata Kuliah Wajib Program Studi.
- (3) Mata Kuliah Pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b. dapat berupa
 - a. Sekumpulan mata kuliah yang terdapat dalam Kelompok Mata Kuliah Peminatan pada Program Studinya; atau
 - b. Sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai Program Studi/Fakultas lain.
- (4) Mata Kuliah Wajib pada suatu Program Studi harus sama, baik untuk Kelas Reguler, Kelas Paralel, Kelas Ekstensi maupun Kelas Internasional;
- (5) Setiap mahasiswa Program Sarjana wajib lulus semua mata kuliah yang tercakup dalam kurikulum Program Studi;
- (6) Setiap mahasiswa dapat memilih kombinasi:
 - a. Mata Kuliah Wajib dan Mata Kuliah Peminatan pada Program Studi tersebut; atau
 - b. Mata Kuliah Wajib dan sekumpulan mata kuliah yang dipilih dari berbagai Program Studi/Fakultas lain.
- (7) Kombinasi apa pun yang dipilih oleh mahasiswa, jumlah sks yang boleh diambil harus dalam batas beban studi untuk Program Sarjana sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2);
- (8) Beban ekuivalen dalam bentuk satuan kredit semester untuk Mata Kuliah Wajib Program Studi minimal 110 (seratus sepuluh) sks, tidak termasuk tugas akhir;
- (9) Beban ekuivalen dalam bentuk sks untuk kelompok Mata Kuliah Pilihan maksimal 30 (tiga puluh) sks dari seluruh beban studi yang dipersyaratkan untuk mencapai gelar sarjana.

BAB VII PEMBIMBING TUGAS AKHIR

Pasal 19

- (1) Tugas akhir berstatus mata kuliah dan dapat diambil setelah menyelesaikan minimal 114 (seratus empat belas) sks;
- (2) Penyusunan tugas akhir di bawah pantauan dan evaluasi seorang dosen Pembimbing Tugas Akhir;
- (3) Jika diperlukan, jumlah pembimbing untuk satu orang mahasiswa maksimal 2 (dua) orang;
- (4) Persyaratan Pembimbing Utama:
 - a. Dosen tetap Universitas;
 - b. Mempunyai gelar minimal Magister;
 - c. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir;
- (5) Persyaratan Pembimbing Kedua:
 - a. Dosen tetap Universitas atau dosen tidak tetap, atau pakar dari lembaga lain;
 - b. Mempunyai bidang kepakaran yang relevan dengan tugas akhir.
- (6) Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi menugaskan dosen Pembimbing untuk seorang mahasiswa berdasarkan kepakaran dan beban kerja dosen yang bersangkutan;
- (7) Penugasan dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (8) Untuk menjamin mutu bimbingan maka seorang Pembimbing hanya diperkenankan membimbing maksimal 15 (lima belas) orang Mahasiswa (Program Sarjana) dan hanya dapat menerima mahasiswa bimbingan baru apabila mahasiswa bimbingannya sudah ada yang lulus;
- (9) Apabila seorang dosen telah membimbing 15 (lima belas) orang mahasiswa Program Sarjana, dosen tersebut tidak diperkenankan membimbing mahasiswa Program Magister dan Program Doktor;
- (10) Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi secara berkala memantau proses pembimbingan dan apabila proses pembimbingan tidak berjalan dengan baik dan teratur, maka Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi dapat mengusulkan penggantian dosen pembimbing;
- (11) Pembimbingan dilakukan di lingkungan kampus secara terstruktur, minimal 4 (empat) kali dalam satu semester, dan wajib direkam dalam buku log dan/atau SIAK-NG.

BAB VIII EVALUASI TUGAS AKHIR

Pasal 20

- (1) Evaluasi Tugas Akhir merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana;
- (2) Evaluasi Tugas Akhir dapat dilaksanakan dalam bentuk ujian tugas akhir atau bentuk evaluasi lain;
- (3) Panitia Ujian Tugas Akhir terdiri dari Pembimbing dan Penguji yang berasal dari pakar-pakar yang terkait dengan bidang keilmuan yang ditekuni oleh mahasiswa, dengan jumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;

- (4) Dalam keadaan khusus dapat diundang Penguji yang bukan dari kalangan akademik dan memiliki keahlian dalam bidang terkait;
- (5) Ujian Tugas Akhir dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari Penguji;
- (6) Ujian Tugas Akhir dilaksanakan secara tertutup atau terbuka sesuai dengan peraturan yang berlaku di Program Studi dan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu presentasi oleh mahasiswa dan tanya jawab dengan waktu maksimal 100 (seratus) menit;
- (7) Prosedur Evaluasi Tugas Akhir dalam bentuk evaluasi lain ditetapkan dengan Keputusan Dekan;
- (8) Panitia Evaluasi Tugas Akhir diusulkan oleh Penanggung Jawab Penyelenggara Program Studi dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB IX TRANSFER KREDIT

Pasal 21

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang telah diperoleh di Program Studi lain, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari:
 - a. Program pertukaran mahasiswa;
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya, baik Program Studi di lingkungan Universitas maupun perguruan tinggi lain yang diakui oleh Universitas; atau
 - c. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat berikut:
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara dengan mata kuliah yang terdapat pada kurikulum Program Studi yang sedang diikuti;
 - b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria dalam butir a., tetapi dianggap mendukung ketercapaian kompetensi, dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah pilihan;
 - c. Diperoleh paling lama dalam 5 (lima) tahun sebelumnya;
 - d. Apabila diperoleh dari luar Universitas, harus berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer pada Program Sarjana adalah sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) persen dari total beban studi yang diharuskan diambil sesuai dengan kurikulum pada Program Studi yang sedang diikuti.
- (5) Jumlah sks yang dapat ditransferkreditkan bagi masing-masing mahasiswa dievaluasi serta diusulkan oleh Tim Transfer Kredit dan ditetapkan dengan Keputusan Dekan.

BAB X REGISTRASI ADMINISTRASI DAN AKADEMIK

Pasal 22

- (1) Mahasiswa harus melakukan registrasi administrasi dan akademik untuk mengikuti kegiatan akademik pada suatu semester;

- (2) Registrasi administrasi dilakukan dengan melakukan pembayaran biaya pendidikan secara *host-to-host* melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) atau *teller* bank yang bekerjasama dengan Universitas;
- (3) Mahasiswa yang diizinkan untuk membayar biaya secara mencicil, namun belum melunasi hingga akhir semester, dikenai denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah yang belum dibayarkan;
- (4) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dibayar pada semester berikutnya;
- (5) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi (IRS);
- (6) Registrasi akademik hanya dapat dilakukan setelah mahasiswa melakukan registrasi administrasi, kecuali untuk Semester Pendek;
- (7) Pembayaran biaya pendidikan pada Semester Pendek dilakukan setelah IRS disetujui;
- (8) Registrasi administrasi dan akademik dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dalam Kalender Akademik Universitas.

Pasal 23

- (1) Kalender Akademik merupakan pedoman yang wajib ditaati oleh Fakultas/Program Studi dan Sivitas Akademika di lingkungan Universitas dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- (2) Kalender akademik sebagaimana ayat (1) diterbitkan 1 (satu) kali dalam setahun dengan Surat Keputusan Rektor, dan setidaknya memuat:
 - a. Masa pendaftaran, ujian seleksi, pengumuman hasil seleksi, registrasi (administrasi dan akademik) mahasiswa baru;
 - b. Jadwal kegiatan awal mahasiswa baru;
 - c. Jadwal registrasi administrasi dan akademik mahasiswa lama;
 - d. Periode perkuliahan;
 - e. Periode ujian dan pengumuman hasil ujian;
 - f. Batas akhir penetapan kelulusan dan pendaftaran wisuda;
 - g. Jadwal Evaluasi Internal Semester (EVISEM) dan Evaluasi Internal Tahunan (EVITAH).

Pasal 24

- (1) Setiap menjelang awal semester, Fakultas/Program Studi menetapkan jadwal kuliah untuk menjalankan suatu kurikulum;
- (2) Jadwal kuliah sebagaimana ayat (1) di atas setidaknya mencakup:
- (3)
 - a. Nama mata kuliah dan kelas;
 - b. Jenis kelas, untuk membedakan antara kelas reguler, paralel, ekstensi, dan internasional;
 - c. Koordinator mata kuliah dan penanggung jawab kelas;
 - d. Hari dan jam kuliah;
 - e. Tempat/ruang kuliah;
 - f. Dosen pengajar;
 - g. Bahasa pengantar;
- (4) Suatu mata kuliah dapat diselenggarakan di beberapa kelas;
- (5) Mata kuliah spesial adalah mata kuliah yang diselenggarakan oleh Program Studi, yang jadwal kegiatannya diatur tersendiri.

Pasal 25

Pada setiap semester, mahasiswa memiliki kemungkinan berstatus akademik tertentu, yakni:

- (1) Aktif, yaitu melakukan registrasi administrasi dan registrasi akademik serta aktif melakukan kegiatan akademik;
- (2) Tidak Aktif (Kosong), yaitu tidak melakukan registrasi administrasi dan/atau registrasi akademik;
- (3) Cuti Akademik, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan karena keinginan mahasiswa;
- (4) Cuti Akademik dengan Alasan Khusus, yaitu tidak melakukan kegiatan akademik selama satu atau dua semester dengan persetujuan Dekan karena halangan yang tidak dapat dihindari;
- (5) Kuliah di Luar Universitas yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, karena mengikuti program pertukaran mahasiswa atau program lain yang diakui Universitas;
- (6) Overseas, yaitu melakukan kegiatan akademik di perguruan tinggi mitra di luar negeri karena mengikuti program *double degree* atau *joint degree*;
- (7) Sanksi, yaitu tidak diizinkan mengikuti kegiatan akademik selama satu atau beberapa semester karena pelanggaran tata tertib Universitas berdasarkan rekomendasi dari Panitia Penyelesaian Pelanggaran Tata Tertib dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor;
- (8) Lulus, yaitu telah memenuhi semua persyaratan akademik dan administratif untuk ditetapkan sebagai Sarjana;
- (9) Dikeluarkan, yaitu tidak memenuhi persyaratan akademik minimal untuk melanjutkan studi sehingga ditetapkan sebagai putus studi karena alasan akademik dan/atau non-akademik;
- (10) Mengundurkan Diri, yaitu menyatakan berhenti kuliah di Universitas atas permintaan sendiri;
- (11) Meninggal, yaitu tidak melanjutkan studi karena meninggal dunia, berdasarkan surat keterangan dari Dekan.

Pasal 26

- (1) Setiap mahasiswa mempunyai seorang Pembimbing Akademik yang ditetapkan oleh Fakultas/Program Studi;
- (2) Pembimbing Akademik untuk mahasiswa Program Sarjana adalah dosen tetap yang bergelar minimal Magister;
- (3) Pembimbing Akademik sebagaimana ayat (1) memiliki tugas:
 - a. Mengarahkan mahasiswa menyusun rencana studi dan memberikan pertimbangan memilih mata kuliah yang akan diambil;
 - b. Menyetujui IRS mahasiswa dalam Sistem Informasi Akademik;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang banyaknya sks yang dapat diambil;
 - d. Mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbing.
- (4) Apabila Pembimbing Akademik berhalangan melaksanakan tugas, Wakil Dekan mengambil alih sementara tugas pembimbing akademik;
- (5) Pelaksanaan tugas Pembimbing Akademik merupakan salah satu komponen evaluasi kinerja dosen.

Pasal 27

- (1) Registrasi akademik dilakukan dengan melakukan pengisian Isian Rencana Studi melalui Sistem Informasi Akademik (SIAK NG);
- (2) Mahasiswa mengisi Isian Rencana Studi (IRS) secara *on-line* sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk mahasiswa tersebut;

- (3) Jumlah sks yang diperbolehkan diambil disesuaikan dengan IPS pada semester terakhir mahasiswa tersebut aktif, tidak termasuk semester pendek;
- (4) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Internasional pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 -- 2,49	15
2,50 -- 2,99	18
3,00 -- 3,49	21
3,50 -- 4,00	24

- (5) Jumlah sks maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa Kelas Ekstensi pada setiap semester adalah sebagai berikut:

IPS pada semester sebelumnya	sks maksimum yang dapat diambil
< 2,00	12
2,00 -- 2,49	15
2,50 -- 4,00	18

- (6) Dalam kasus tertentu Wakil Dekan/Wakil Program Pascasarjana atas usul Ketua Program Studi dapat mempertimbangkan untuk mengizinkan mahasiswa mengambil sks lebih dari jumlah maksimum sebagaimana diatur dalam ayat (3) dan (4);
- (7) Jumlah sks yang diperbolehkan untuk diambil khusus untuk semester pendek mengikuti ketentuan yang berlaku tentang semester pendek.

Pasal 28

- (1) IRS tidak akan dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik apabila Mahasiswa:
 - a. mengambil mata kuliah yang jadwal kuliahnya berbenturan dengan mata kuliah lain;
 - b. mengambil mata kuliah yang prasyaratnya belum dipenuhi;
 - c. mengambil sks lebih daripada jumlah sks yang diperbolehkan;
 - d. mengambil mata kuliah yang jumlah pendaftarannya melebihi kapasitas yang disediakan.
- (2) Apabila IRS ditolak, mahasiswa wajib memperbaiki IRS dan diajukan kembali untuk memperoleh persetujuan;
- (3) IRS yang tidak dapat disetujui oleh dosen pembimbing akademik dikirimkan ke Wakil Dekan untuk diputuskan lebih lanjut;
- (4) Wakil Dekan dapat menyetujui IRS yang bermasalah, kecuali yang berkaitan dengan mata kuliah lintas Fakultas;
- (5) Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ayat (4), Fakultas dapat berkoordinasi dengan Fakultas penyelenggara untuk menambah daya tampung mata kuliah tersebut;
- (6) Nama mahasiswa tidak akan tercatat dalam daftar peserta mata kuliah apabila IRS belum disetujui;
- (7) Mahasiswa yang namanya tidak tercantum dalam daftar peserta mata kuliah tidak diizinkan mengikuti kuliah, ujian, dan kegiatan lain dalam mata kuliah tersebut;

- (8) Apabila IRS masih bermasalah, mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan tetapi wajib menyelesaikan masalah tersebut paling lambat pada akhir masa perbaikan IRS (*add and drop*);
- (9) Apabila mahasiswa tersebut pada ayat (8) tetap mengikuti kegiatan dalam mata kuliah tersebut tanpa menyelesaikan masalah IRS, maka nilai yang diperoleh tidak dapat dimasukkan ke dalam riwayat akademiknya.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi administrasi dan atau registrasi akademik akan memperoleh status akademik tidak aktif pada semester berjalan dan masa studi diperhitungkan;
- (2) Mahasiswa yang tidak aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diwajibkan membayar biaya pendidikan;
- (3) Mahasiswa yang berstatus tidak aktif (kosong) selama dua semester berturut-turut, secara otomatis dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas dengan Keputusan Rektor tentang Penetapan Status;
- (4) Mahasiswa aktif yang tidak menyelesaikan pembayaran cicilan biaya pendidikan sesuai dengan kesepakatan hingga berakhir masa semester berjalan dikenai denda sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari jumlah yang belum dibayarkan;
- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dibayar pada semester berikutnya.

Pasal 30

Apabila mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dengan berbagai alasan, tetap menginginkan statusnya menjadi mahasiswa aktif, dapat melaksanakan registrasi administrasi dan akademik dengan prasyarat dan prosedur sebagai berikut:

- a. Masih memenuhi persyaratan akademik;
- b. Memperoleh persetujuan Fakultas dan rekomendasi dari Direktorat Pendidikan;
- c. Mengajukan permohonan izin pembayaran kepada Direktorat Keuangan Universitas dan dikenai denda sebesar 50 (lima puluh) persen dari biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya untuk semester berjalan;
- d. Membayar biaya pendidikan dan denda secara manual;
- e. Menyerahkan fotokopi bukti bayar kepada Direktorat Keuangan Universitas untuk diverifikasi;
- f. Melapor kepada Wakil Dekan untuk mengisi IRS.

BAB XI EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 31

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa dilakukan secara berkala sesuai dengan kurikulum;
- (2) Evaluasi hasil belajar pada setiap mata kuliah dilakukan pada setiap semester;
- (3) Evaluasi dilaksanakan berdasarkan prinsip kesesuaian, akuntabilitas, transparansi, kejujuran, dan keadilan;
- (4) Aspek yang diukur dalam evaluasi hasil belajar adalah:

- a. kemampuan akademik yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan belajar pada setiap mata kuliah; dan
 - b. keterampilan berperilaku, termasuk kejujuran akademik, kedisiplinan, kesantunan, kemampuan berinteraksi, dan bekerja sama.
- (5) Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi, pemberian tugas, ujian tertulis, dan/atau ujian lisan;
 - (6) Ujian dapat diselenggarakan melalui Kuis, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan Ujian Tugas Akhir;
 - (7) Evaluasi hasil belajar harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (8) Setiap kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa pada proses evaluasi belajar akan memperoleh sanksi yang akan diatur lebih lanjut dalam peraturan Fakultas.

Pasal 32

- (1) Evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk suatu mata kuliah dilakukan oleh seorang dosen atau tim dosen untuk memantau proses dan perkembangan hasil belajar mahasiswa;
- (2) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf, yaitu menggunakan huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E;
- (3) Nilai lulus minimal setiap mata kuliah dan tugas akhir adalah C;
- (4) Untuk melakukan konversi nilai angka ke dalam nilai huruf dan bobot nilai huruf digunakan pedoman sebagai berikut:

Rentang Nilai Angka	Nilai Huruf	Bobot Nilai Huruf
85 -- 100	A	4,00
80 -- < 85	A-	3,70
75 -- < 80	B+	3,30
70 -- < 75	B	3,00
65 -- < 70	B-	2,70
60 -- < 65	C+	2,30
55 -- < 60	C	2,00
40 -- < 55	D	1,00
00 -- < 40	E	0

Pasal 33

- (1) Dosen memasukkan nilai mata kuliah ke dalam Sistem Informasi Akademik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam Kalender Akademik;
- (2) Apabila dosen tidak memasukkan nilai semua mahasiswa peserta mata kuliah yang diampunya sampai akhir batas waktu memasukkan nilai, maka mahasiswa peserta mata kuliah tersebut otomatis memperoleh nilai B;
- (3) Revisi nilai dapat dilakukan untuk:
 - a. Mengoreksi kesalahan dalam penilaian;
 - a. Merevisi nilai otomatis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dengan ketentuan mahasiswa memperoleh nilai lebih baik daripada B.
- (4) Revisi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Dosen mengajukan usulan revisi nilai kepada Wakil Dekan secara tertulis;
 - b. Wakil Dekan menolak atau menyetujui usulan revisi nilai;
 - c. Apabila usulan revisi nilai disetujui, Fakultas memroses revisi nilai di Sistem Informasi Akademik;
 - d. Wakil Dekan melaporkan revisi nilai tersebut kepada Direktur Pendidikan untuk diverifikasi dan dikonfirmasi.
- (5) Revisi nilai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilakukan paling lambat akhir semester berikutnya;
 - (6) Revisi nilai yang tidak memenuhi persyaratan ayat (5) dapat diajukan dengan persetujuan Direktur Pendidikan;
 - (7) Tidak ada revisi nilai bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus studi.

Pasal 34

- (1) Mata kuliah yang masih berlanjut setelah semester berakhir seperti kerja praktek, seminar, dan karya akhir diberi kode huruf BS (Belum Selesai), dan tidak diperhitungkan dalam perolehan sks, IPS maupun IPK;
- (2) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diberi kode huruf TK (Transfer Kredit) dengan ketentuan bahwa yang diperhitungkan dalam transkrip akademik hanya jumlah total sks;
- (3) Nilai hasil belajar seorang mahasiswa yang belum dapat ditetapkan karena komponen penilaian belum lengkap, untuk sementara diberi kode huruf I (*Incomplete*) dengan ketentuan bahwa nilai I tidak diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dan dalam waktu paling lambat satu bulan harus diubah menjadi nilai huruf atau apabila setelah satu bulan tidak ada ketetapan, maka kode huruf I akan berubah secara otomatis menjadi nilai huruf E;
- (4) Mahasiswa aktif yang tidak mengikuti kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satu semester akan diberi kode huruf T dan diperhitungkan dalam indeks prestasi semester dengan bobot nol;
- (5) Dalam hal mahasiswa mengambil ulang suatu mata kuliah, nilai kelulusan mata kuliah tersebut didasarkan pada nilai terakhir yang diperoleh;
- (6) Bagi mahasiswa yang karena sesuatu alasan yang sah memperoleh izin cuti dalam semester berjalan, seluruh mata kuliah yang sedang diikuti akan dihapus dan terekam sebagai status cuti.

Pasal 35

- (1) Indeks prestasi merupakan alat ukur terhadap hasil studi seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan;
- (2) Indeks prestasi dihitung setiap akhir semester yang terdiri dari Indeks Prestasi Semester (IPS) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (3) Besarnya Indeks Prestasi (IP) dihitung melalui penjumlahan hasil perkalian antara sks dengan bobot nilai huruf untuk setiap mata kuliah, dibagi dengan jumlah sks;
- (4) Indeks Prestasi Semester (IPS) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua nilai mata kuliah yang diambil dalam satu semester, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, dan TK;
- (5) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah indeks prestasi yang dihitung dari semua mata kuliah dengan nilai minimal C sejak semester pertama hingga semester terakhir, kecuali mata kuliah yang memiliki kode huruf BS, I, TK, dan DB.

BAB XII ADMINISTRASI HASIL BELAJAR

Pasal 36

- (1) Daftar Nilai Semester (DNS) memberi informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor, dan pendidikan terakhir), pembimbing akademik, Fakultas, Program Studi, peminatan, jenjang pendidikan, kode mata kuliah, judul mata kuliah, Satuan Kredit Semester (sks), nilai huruf, Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (2) Daftar Nilai Semester (DNS) dapat diterbitkan dalam bentuk cetakan atas permintaan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan;
- (3) Daftar Nilai Semester (DNS) yang sah adalah yang telah ditandatangani oleh pejabat yang menangani administrasi pendidikan di tingkat Fakultas.

Pasal 37

- (1) Riwayat Akademik merekam secara kronologis semua kegiatan akademik seorang mahasiswa sejak pertama kali masuk sebagai mahasiswa Universitas hingga berhenti, baik karena lulus, putus studi, atau mengundurkan diri;
- (2) Status akademik mahasiswa pada tiap semester terekam dalam riwayat akademik;
- (3) Riwayat Akademik digunakan sebagai sumber informasi bagi mahasiswa, pembimbing akademik, dan Program Studi tentang keberhasilan studi mahasiswa;
- (4) Riwayat Akademik dapat diterbitkan untuk keperluan tertentu atas permintaan mahasiswa;
- (5) Riwayat Akademik yang akan digunakan sebagaimana ayat (5) di atas disahkan oleh Wakil Dekan Fakultas.

Pasal 38

- (1) Transkrip akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;
- (2) Transkrip akademik memberikan informasi tentang identitas mahasiswa (nama, nomor pokok mahasiswa, tempat dan tanggal lahir), pendidikan sebelumnya, jenjang pendidikan, Program Studi, peminatan, daftar mata kuliah berikut kode mata kuliah, nilai huruf, jumlah sks yang dipersyaratkan, jumlah sks yang diperoleh, IPK, judul tugas akhir, nomor ijazah, dan tahun lulus;
- (3) Semua mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa, termasuk yang mengulang dan yang diperoleh melalui transfer kredit, dicantumkan dalam transkrip akademik;
- (4) Transkrip akademik diterbitkan dengan menggunakan 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris;
- (5) Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani transkrip akademik dan salinan resmi transkrip akademik;
- (6) Transkrip akademik akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

Pasal 39

- (1) Ijazah diberikan kepada mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi setelah diputuskan dalam rapat penetapan kelulusan;
- (2) Ijazah memberikan informasi tentang identitas pemilik ijazah (nama, tempat lahir, tanggal lahir), gelar akademik/sebutan yang diperoleh dan Program Studi, nama dan tanda tangan Rektor dan

Dekan, tanggal penerbitan ijazah, tanggal lulus, nomor mahasiswa, nomor ijazah dan tanda tangan serta foto pemilik ijazah;

- (3) Tanggal penerbitan ijazah adalah tanggal rapat penetapan kelulusan;
- (4) Ijazah diterbitkan satu kali bagi setiap lulusan;
- (5) Apabila ijazah hilang atau rusak, pemilik ijazah dapat meminta duplikat ijazah;
- (6) Prosedur penerbitan ijazah dan duplikat ijazah diatur dalam peraturan tersendiri;
- (7) Dekan/Wakil Dekan/Direktur Pendidikan, atas nama Rektor, menandatangani legalisasi salinan ijazah;
- (8) Ijazah akan diserahkan apabila mahasiswa tidak memiliki tunggakan biaya pendidikan.

BAB XIII CUTI AKADEMIK DAN KULIAH DI LUAR UNIVERSITAS

Pasal 40

- (1) Cuti akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) semester dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) semester, baik berurutan maupun tidak;
- (2) Cuti akademik hanya dapat diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, kecuali untuk cuti akademik karena alasan khusus;
- (3) Cuti akademik karena alasan khusus adalah cuti akademik yang diberikan karena mahasiswa mengalami halangan yang tidak dapat dihindari, antara lain karena tugas negara, tugas Universitas atau menjalani pengobatan yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan akademik;
- (4) Cuti tidak dihitung sebagai masa studi.

Pasal 41

- (1) Persetujuan cuti akademik diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan;
- (2) Mahasiswa yang memperoleh izin cuti tidak diperkenankan melakukan kegiatan akademik;
- (3) Dalam memberikan persetujuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dekan menyampaikan tembusan kepada Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor bidang Keuangan dan Administrasi Umum;
- (4) Surat keputusan sebagaimana pada ayat (1) mengatur pula tentang perubahan yang terjadi akibat pemberian cuti seperti perubahan masa studi dan jadwal evaluasi mahasiswa.

Pasal 42

- (1) Permohonan cuti akademik diajukan oleh mahasiswa bersangkutan kepada Dekan sebelum pelaksanaan registrasi administrasi, dengan mengisi formulir yang tersedia di bagian administrasi akademik Fakultas;
- (2) Berdasarkan Surat Keputusan Cuti dari Dekan, operator SIAK-NG Fakultas wajib memutakhirkan status mahasiswa menjadi cuti sebelum masa registrasi administrasi berakhir;
- (3) Pemohon melakukan pembayaran sebesar 25 (dua puluh lima) persen dari biaya pendidikan semester yang akan berjalan dan wajib dibayarkan pada masa registrasi administrasi;

- (4) Apabila pemohon telah memperoleh izin cuti namun tidak melaksanakan pembayaran biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya pada masa registrasi, pemohon dikenai denda sebesar 50 (lima puluh) persen dari jumlah yang menjadi kewajibannya;
- (5) Apabila pengajuan permohonan cuti akademik tidak sesuai dengan ketentuan pada ayat (1) di atas atau diajukan dalam semester berjalan, pemohon tetap membayar biaya pendidikan sebesar 100 (seratus) persen.

Pasal 43

- (1) Mahasiswa yang sedang mengikuti kuliah di luar Universitas selama sekurang-kurangnya satu semester memperoleh status akademik Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas*;
- (2) Status akademik sebagaimana diatur dalam ayat (1) di atas diberikan kepada mahasiswa yang menempuh Kuliah di Luar Universitas karena mengikuti program Universitas dalam bentuk:
 - a. Program Pertukaran Mahasiswa;
 - b. Program Kelas Internasional;
 - c. Program *Sandwich*;
 - d. Program *Joint Degree*;
 - e. Program lain yang diakui Universitas.
- (3) Nilai mata kuliah yang diperoleh dari kegiatan *Overseas* ini tidak diperhitungkan dalam IPK dan diberikan kode huruf TK sebagaimana ketentuan pada Pasal 34 ayat (2);
- (4) Penetapan status akademik Kuliah di Luar Universitas/*Overseas* diberikan oleh Dekan dalam bentuk Surat Keputusan;
- (5) Masa Studi mahasiswa selama menjalani Kuliah di Luar Universitas atau *Overseas* diperhitungkan sebagaimana mahasiswa berstatus aktif.

BAB XIV PUTUS STUDI

Pasal 44

Mahasiswa Kelas Reguler, Kelas Paralel, dan Kelas Internasional dinyatakan putus studi apabila:

- (1) pada evaluasi hasil belajar 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 24 (dua puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
- (2) pada evaluasi hasil belajar 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 48 (empat puluh delapan) sks dengan nilai minimal C;
- (3) pada evaluasi hasil belajar 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;
- (4) pada evaluasi hasil belajar 8 (delapan) semester tidak memperoleh minimal 96 (sembilan puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
- (5) pada evaluasi hasil belajar 10 (sepuluh) semester tidak memperoleh minimal 120 (seratus dua puluh) sks dengan nilai minimal C;
- (6) pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
- (7) apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

Pasal 45

Mahasiswa Kelas Ekstensi dinyatakan putus studi apabila:

- (1) pada evaluasi 2 (dua) semester pertama tidak memperoleh minimal 18 (delapan belas) sks dengan nilai minimal C;
- (2) pada evaluasi 4 (empat) semester pertama tidak memperoleh minimal 36 (tiga puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
- (3) pada evaluasi 6 (enam) semester pertama tidak memperoleh minimal 54 (lima puluh empat) sks dengan nilai minimal C;
- (4) pada evaluasi 8 (delapan) semester pertama tidak memperoleh minimal 72 (tujuh puluh dua) sks dengan nilai minimal C;
- (5) pada evaluasi 10 (sepuluh) semester tidak memperoleh minimal 90 (sembilan puluh) sks dengan nilai minimal C;
- (6) pada evaluasi 12 (dua belas) semester tidak memperoleh minimal 108 (seratus delapan) sks dengan nilai minimal C;
- (7) pada evaluasi 14 (empat belas) semester tidak memperoleh minimal 126 (seratus dua puluh enam) sks dengan nilai minimal C;
- (8) pada akhir masa studi tidak menyelesaikan seluruh beban studi sesuai dengan kurikulum dengan nilai minimal C;
- (9) apabila seorang mahasiswa pada saat masuk memperoleh transfer kredit, maka evaluasi baru dilakukan pada semester yang mengharuskan pencapaian sks yang lebih besar dari jumlah sks yang telah diakui.

Pasal 46

Selain ketentuan putus studi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 dan 45 tersebut di atas, mahasiswa Program Sarjana dapat dinyatakan putus studi apabila yang bersangkutan:

- (1) bermasalah dalam hal administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (4);
- (2) mendapat sanksi atas pelanggaran akademik;
- (3) mendapat sanksi atas pelanggaran tata tertib kehidupan kampus;
- (4) dinyatakan tidak laik lanjut studi atas dasar pertimbangan kesehatan dari Tim Dokter yang ditunjuk oleh Pimpinan Universitas.

Pasal 47

- (1) Mahasiswa Program Sarjana yang putus studi sesuai dengan Pasal 44 sampai dengan Pasal 46 di atas, diajukan oleh Dekan kepada Rektor;
- (2) Rektor berdasarkan usulan dari Dekan menerbitkan Keputusan Rektor tentang putus studi.

BAB XV KELULUSAN

Pasal 48

- (1) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus studi berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Dekan;

- (2) Rapat penetapan kelulusan dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik;
- (3) Mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui masa studi maksimum yang ditetapkan Universitas dan berstatus mahasiswa aktif pada semester tersebut;
 - b. Menyelesaikan semua kewajiban administratif termasuk mengembalikan semua koleksi perpustakaan/laboratorium yang dipinjam;
 - c. Telah menyelesaikan semua kewajiban dalam masa studi dan/atau tugas yang dibebankan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan untuk Program Studi (termasuk tugas akhir yang telah diperbaiki) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (4) Predikat kelulusan setelah menyelesaikan Program Sarjana terdiri atas:
 - a. Memuaskan;
 - b. Sangat Memuaskan;
 - c. *Cum Laude*.
- (5) Predikat kelulusan Memuaskan diberikan apabila memperoleh IPK 2,00 -- 2,74;
- (6) Predikat kelulusan Sangat Memuaskan diberikan apabila memperoleh IPK 2,75 -- 3,50;
- (7) Predikat kelulusan *Cum Laude* diberikan apabila memperoleh IPK 3,51 -- 4,00, menyelesaikan studi tepat waktu (8 semester) atau lebih cepat, dan tanpa mengulang mata kuliah;
- (8) Apabila memperoleh IPK 3,51 -- 4,00 tetapi tidak lulus tepat waktu dan/atau pernah mengulang mata kuliah, maka yang bersangkutan mendapat predikat kelulusan Sangat Memuaskan;
- (9) Dalam hal mahasiswa memperoleh transfer kredit, besarnya IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan harus mempertimbangkan riwayat akademik beserta besaran nilai yang ditransfer dari pendidikan sebelumnya berdasarkan evaluasi Tim Transfer Kredit Fakultas.

BAB XVI PUBLIKASI DAN PENGUNGGAHAN KARYA ILMIAH

Pasal 49

Untuk memperkuat daya saing ilmiah dan menghindari plagiarisme, mahasiswa Program Sarjana pada akhir masa studi mengunggah karya ilmiahnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50


- (1) Ketentuan yang tercantum dalam Peraturan ini berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana angkatan 2013 dan seterusnya;
- (2) Peraturan yang berlaku bagi mahasiswa Program Sarjana angkatan 2012 dan sebelumnya tidak berubah.

BAB XVIII
PENUTUP

Pasal 51

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 1 November 2013
Pejabat Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met.
NIP. 195706261985031002